



**PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
DINAS PENDIDIKAN**

Jln . DR. Mhd. Hatta Telp. (0752) 76318 Lubuk Basung 26415

Website: <http://disdik-agam.org> Email: diknasagam@yahoo.co.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN AGAM**

NOMOR : 862 / I.08.21/Kpts-2010

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK ANSYARULLAH JAMBAK
JORONG JAMBAK NAGARI SIANOK VI SUKU
KECAMATAN IV KOTO KABUPATEN AGAM**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN AGAM

Merimbang

- a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Ketua Yayasan Pendidikan Islam Ansyarullah Jorong Jambak Nagari Sianok VI Suku nomor 03/TK.ANSH.JB/III.2010 tanggal 17 Maret 2010 tentang Pendirian Taman Kanak-Kanak Swasta Ansharullah Jorong Jambak Nagari Sianok VI Suku Kecamatan IV Koto diperlukan Persetujuan Pendirian Taman Kanak-Kanak Swasta Ansharullah;
- b. Bahwa berdasarkan hasil studi kelayakan Tim Survey Dinas Pendidikan Kabupaten Agam, Taman Kanak-Kanak Swasta Ansharullah memenuhi syarat untuk diberikan Surat Keputusan Persetujuan Pendirian Sekolah;
- c. bahwa berdasarkan poin a dan b, Surat Keputusan Persetujuan Pendirian Taman Kanak-Kanak Swasta Ansharullah Jorong Jambak Nagari Sianok VI Suku Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Agam.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2485);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5).

PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
DINAS PENDIDIKAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN

KESATU : Memberikan persetujuan kepada :

Nama Lembaga : Lembaga Pendidikan TK Ansharullah Jambak

Rentang Kegiatan : Menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak

Alamat : Jorong Jambak Nagari Sianok VI Suku Kecamatan IV Koto

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak Swasta :

Nama : Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta Anshar Jambak

Alamat : Jorong Jambak Nagari Sianok VI Suku Kecamatan IV Koto

KEDUA : Dalam Pelaksanaan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak, penyelenggara diwajibkan membuat laporan secara berkala kepada C Pendidikan Kabupaten Agam;

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggara Taman Kanak-Kanak Swasta sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002, pemberian persetujuan tersebut pada diktum KESATU akan dicabut;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung
tanggal 20 Maret 2010
Pit. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Agam

Kep. M. Usman
NIP. 19570914 198403 1 006

Tembusan :

1. Direktur Dikdasmen Departemen Pendidikan Nasional Di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Bupati Agam di Lubuk Basung
4. Ketua DPRD Kab. Agam di Lubuk Basung
5. Inspektur Kab. Agam di Lubuk Basung
6. Kepala Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Kab. Agam di Lubuk Basung
7. Kepala Bappeda Kab. Agam di Lubuk Basung
8. Kepala Departemen Agama Kab. Agam di Lubuk Basung
9. Asosiasi Sekolah Swasta Kab. Agam di Lubuk Basung
10. Camat IV Koto di Balingka
11. UPT Pendidikan TK/SD dan Luar Sekolah Kecamatan IV Koto di Koto Tuo